



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23 /Pdt.G.S/2022/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MEYLINDA SALNDEHO, Umur 45 Tahun, lahir di Bitung tanggal 30 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Kakenturan Satu Lingkungan II Kec. Maesa Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frangky I.Mokalu, S.H., dan Kawan - Kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2022.

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT.

LAWAN

PT. MAKASSAR MANDIRI PUTRA UTAMA Cq.DEALER MITSUBISHI BETA BERLIAN MANADO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Ramdhan Frediansyah selaku Kepala Cabang Beta Berlian Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 Maret 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 April 2022 di bawah register perkara Nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate A/T 1500CC dengan nomor rangka : MK2NCWTARKJ015235. Nomor Mesin: 4A91GS6223 Warna Hitam Bahan Bakar Premium dengan Nomor Register DB

Halaman 1 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1289 CI Selanjutnya disebut Objek Perkara *a quo* yang dibeli secara kredit dari Tergugat sebagai Penjual/ Penyedia Jasa pada 19 Agustus 2019 sesuai dengan nomor kontrak : **1120511960-PK-003** (*Bukti P-1*) dengan uang muka Rp. 83.153.500,- (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) dan jangka waktu pelunasan selama 60 (Enam Puluh Bulan) / 5 (lima) Tahun dengan **PT. BCA FINANCE Manado** sebagai **Pemberi Fasilitas Pembayaran**;

2. Bahwa setelah melakukan pembelian kendaraan mobil yang menjadi Objek Perkara *a quo* pada 19 Agustus 2019, Tergugat memberikan surat jalan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (*Bukti P-2*) Kepada Penggugat sambil menunggu proses pengurusan STNK oleh Tergugat;
3. Bahwa **PT. BCA FINANCE** hanyalah sebagai **pihak Pemberi Fasilitas Pembayaran** dan tidak memiliki kewajiban untuk mengurus penerbitan STNK, tetapi justru Tergugat sebagai Penjual dan/atau penyedia jasa yang memiliki kewajiban untuk mengurus penerbitan STNK;
4. Bahwa setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Penggugat menanyakan kepada pihak Tergugat terkait dengan STNK yang menjadi hak dari Penggugat karena telah membeli kendaraan mobil yang menjadi objek perkara *a quo* tetapi Tergugat hanya menjawab STNK masih dalam proses pengurusan;
5. Bahwa selama STNK sedang dalam proses pengurusan dari Tergugat, Penggugat tetap mengangsur setiap bulannya sampai bulan September 2021 sesuai dengan bukti pembayaran melalui rekening koran milik Penggugat (*Bukti P-3*);
6. Bahwa mulai dari pembelian pada bulan Agustus 2019 sampai September 2021, Penggugat tidak pernah menerima STNK yang telah dijanjikan oleh pihak Tergugat sehingga Penggugat mengalami banyak kerugian baik Materil maupun Immateril yang diakibatkan karena mengendarai Mobil tanpa STNK (ditilang, ditahan diparkiran pusat perbelanjaan karena karcis parkir yang hilang dan tidak bisa menunjukan STNK sebagai bukti Kepemilikan Kendaraan);
7. Bahwa beberapa kali Penggugat harus pergi ke Gorontalo dan kota-kota lain untuk menyelesaikan urusan pekerjaan, tetapi karena Kendaraan Mobil yang menjadi Objek Perkara *a quo* tidak memiliki STNK, Penggugat akhirnya menyewa kendaraan mobil lain untuk pergi keluar kota (*Bukti P-4*) padahal Kendaraan Mobil yang menjadi Objek Perkara *a quo* dibeli dengan maksud untuk menopang kegiatan pekerjaan dan organisasi Penggugat tetapi karena Perbuatan Tergugat, pekerjaan Penggugat menjadi terhambat dan **mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat**;
8. Bahwa mulai dari September 2021 setelah melakukan pembayaran pada bulan itu,

Halaman 2 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa kecewa sudah menunggu sangat lama dan memutuskan untuk tidak mengangsur lagi karena Penggugat tidak melihat adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan segera mengeluarkan STNK yang menjadi hak Penggugat;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menunda-nunda proses penerbitan STNK dari kendaraan mobil Objek Perkara *a quo* yang sudah dibeli oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Daad***) sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta melanggar Hak Konsumen dalam pasal 4 point 1 (satu) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni “Hak Atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa”;
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan **Pasal 1365** KUHPerdata **seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain** yang merupakan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Daad***) dalam hukum perdata **diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata** akan tetapi meliputi juga **segala perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian Materil dan Kerugian Immateril seperti perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini;**
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan Kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil
Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat yakni:
 - Minggu Pertama bulan September 2021 selama 5 hari Penggugat menyewa kendaraan Innova untuk urusan Organisasi (konsolidasi) ke daerah Kotamobagu dan wilayah Bolaang Mongondow dengan biaya Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari = Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Minggu Kedua bulan September 2021 selama 2 hari Penggugat menyewa kendaraan Innova untuk urusan Organisasi Kedaerah Mitra dengan biaya Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari = Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Minggu Keempat bulan September 2021 selama 7 hari / 1 Minggu Penggugat menyewa kendaraan Innova untuk urusan Organisasi Kedaerah Mitra dengan biaya

Halaman 3 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari = Rp.2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bulan Oktober 2021 sd. Desember 2021 untuk urusan Organisasi dan Pekerjaan di wilayah Bolmong, Gorontalo dan Palu, Penggugat menyewa kendaraan Innova selama 3 bln, hitungan perbulan Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) X 3 bln = Rp27.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Minggu Pertama Bulan Januari tahun 2022, Penggugat menyewa kendaraan Innova selama 3 hari untuk urusan Organisasi ke Minsel, Mitra dan Kotamobagu, Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari X 3 hari =Rp1.050.000,- (Satu Juta lima puluh ribu rupiah)
- Minggu Kedua bulan Januari tahun 2022, saya menyewa kendaraan Innova selama 2 hari untuk urusan Organisasi ke Tondano, Langowan dan Mitra, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / HariX 2 hari = Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- Minggu 4 bulan Januari tahun 2022 Penggugat menyewa kendaraan Innova selama 5 hari untuk ke Gorontalo urusan Organisasi, Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu)/hariX5hari= Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Minggu Pertama Bulan Februari tahun 2022 Penggugat menyewa kendaraan Innova selama 3 hari untuk menjemput rekan bisnis Penggugat dari Jakarta, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X 3hari = Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Minggu Ketiga Bulan Februari 2022 Penggugat menyewa kendaraan Innova selama 5 hari untuk urusan Organisasi di Minsel, Mitra, Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X 5 hari = Rp 1.750.000. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Minggu Pertama bulan maret 2022 Penggugat menyewa kendaraan Innova selama 1 hari untuk ke Minsel urusan Organisasi, Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X 1 hari = Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Apabila dijumlahkan : Rp. 1.750.000,- + Rp. 700.000,- + Rp. 2.450.000,- + Rp. 27.000.000,- + Rp. 1.050.000,- + Rp. 2.500.000,- + Rp. 1.050.000,- + Rp.700.000,- + Rp. 1.750.000,- + Rp. 350.000,- =**Rp. 35.750.000,-(tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**

b. Kerugian Immateril

Merupakan Kerugian yang dialami Penggugat sebagai salah satunya nama Penggugat masuk dalam BI Checking sehingga membuat Penggugat malu serta mengalami tekanan batin dan apabila diperhitungkan sebesar **Rp. 50.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh lima juta rupiah);

Apabila dijumlahkan total kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 85. 750. 000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

13. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Penggugat, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan STNK dari kendaraan mobil yang menjadi objek perkara *a quo* dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan angsuran kendaraan mobil objek perkara *a quo* milik Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sampai perkara ini selesai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 85.750.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini dihitung sejak jangka waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk mengurus penerbitan STNK Kendaraan Mobil Objek Perkara *a quo* yakni 1 (satu)minggu sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya masing-masing diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam persidangan dan telah menyarankan kepada para pihak untuk dapat melakukan perdamaian diluar persidangan, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan permohonan maaf atas keterlamabatan penyelesaian STNK ini walau sebenarnya kejadian diluar sepengetahuan dan kemampuan kami terkait tuntutan penyelesaian STNK, akhirnya STNK tersebut dapat kami selesaikan dan kami menanggung semua kerugian yang ditimbulkannya itu berupa biaya denda dan pajak tahunan kendaraan dan STNK ini sudah siap kami serahkan, sehingga kewajiban atas Tuntutan ini sudah kami tunaikan dan dengan sendirinya sudah gugur.

terkait dengan Tuntutan lain yang bersifat materi/uang tunai, kami keberatan mengingat:

- a) Pokok permasalahan hanya pada penyerahan atau penyelesaian STNK saja;
- b) Bagi Penggugat tidak ada unsure kerugian, artinya objek kendaraan sudah dan selalu tetap bisa dipakai normal bahkan Penggugat terbebas dari beban biaya pajak STNK selama 2 (dua) tahun;
- c) Sebagaimana yang disebutkan pada point b diatas, demi ikatan silaturahmi antar manusia, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan sesuai kemampuan pribadi saya selaku wakil dari Perusahaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak di sangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak pembelian Mobil XPander yang merupakan objek perkara tidak pernah Tergugat memberikan STNK kepada Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. apakah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dari Tergugat terhadap Penggugat yang membuat Penggugat mengalami kerugian ? ;
2. apakah terdapat kerugian yang nyata dari Penggugat atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **Saksi FRISKY TAMPI**, 2. **Saksi VICKY FERNANDO WAGEY**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Perjanjian pembayaran Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, tertanggal 19 Agustus 2019, tanpa aslinya dan bermeterai cukup, **P-2** tentang Surat Jalan Pengganti STNK dari PT. Makassar Mandiri Putra Utama yang ditandatangani oleh RUDI ADRIANTO tanggal 14 September 2021, berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 tanpa aslinya dan bermeterai cukup, **P-3** tentang Rekening Tahapan BCA atas nama MEYLINDA SALINDEHO No Rekening : 0530324061 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, **P-4** tentang Kwitansi Pembayaran Sewa Kendaraan yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar Kwitansi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi FRISKY TAMPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah Mobil Expander;
 - Bahwa setahu saksi mobil Expander tersebut tidak memiliki Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK);
 - Bahwa saksi tahu kalau mobil Expander milik Penggugat tidak memiliki STNK berdasarkan penyampaian dari saudara VICKY FERNANDO WAGEY kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Anggota Ormas dari Ormas yang suami Penggugat pimpin;
 - Bahwa saksi tahu kendaraan Expander dari Penggugat memang tidak memiliki STNK;
2. **Saksi VICKY FERNANDO WAGEY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah STNK kendaraan Expander karena saksi yang biasa membawa kendaraan Expander tersebut;
 - Bahwa selama saksi membawa kendaraan milik Penggugat, saksi berapa kali di tilang oleh pihak Kepolisian karena kendaraan yang saksi bawa tidak memiliki STNK;
 - Bahwa selain kena tilang saksi juga pernah mengalami kejadian pada saat saksi akan keluar dari Kawasan Mall dimana pada saat itu kendaraan ditahan karena karcis yang ada pada saksi telah hilang dan saksi tidak dapat menunjukan STNK jadi kendaraan tersebut ditahan pada saat itu;
 - Bahwa kerugian yang di alami oleh Penggugat akibat kendaraan tidak memiliki STNK adalah Penggugat selalu melakukan penyewaan kendaraan pada saat Penggugat melakukan kunjungan dan sosialisasi pada saat Penggugat pergi ke Bolaang mongondow dan Gorontalo;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
 - Bahwa setahu saksi banyak kali Penggugat melakukan penyewaan kendaraan untuk oprasional Penggugat;
 - Bahwa saksi membawa (sopir) Mobil Mitsubishi Expander milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi nomor Polisi kendaraan Mitsubishi Expander milik Penggugat;
 - Bahwa saksi membawa mobil Penggugat tersebut sejak Januari 2020 sampai

Halaman 8 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021;

- Bahwa surat yang saksi pakai pada saat itu hanya surat jalan sementara tidak ada STNK;
- Bahwa selama saksi membawa kendaraan tersebut saya 3 (tiga) kali dilakukan tilang oleh kepolisian karena mobil tersebut tidak memiliki STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sewa mobil yang dibayar oleh Penggugat setiap kali menyewa mobil;
- Bahwa saksi tahu mobil yang disewa oleh Penggugat digunakan ke Bolaang mongondow dan Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menyewa mobil tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu Penggugat melakukan penyewaan Mobil dirental yang ada di Manado;
- Bahwa selama saksi membawa mobil milik Penggugat saksi tidak pernah melihat STNK mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu mobil milik Penggugat berwarna Hitam;
- Bahwa saksi tahu saat ditilang ada dilakukan pembayaran denda tilang;
- Bahwa seingat saksi pada saat ditilang lokasinya di Ringroad dan di Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan T-2 (dua);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Kendaraan No.Pol DB 1848 CI, Nama Pemilik Meylinda Salindeho, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, **T-2** tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi DB 1848 CI, Nama Pemilik Meylinda Salindeho, sesuai aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak maka akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya:

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang timbul ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian ;

Halaman 9 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat ;

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari **bukti P-1** dan **P-3**, dapatlah diketahui Penggugat telah membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander Ultimate A/T No.Pol DB 1289 CI (objek perkara) yang dibeli dari Tergugat sebagai Penjual /Penyedia Jasa pada tanggal 19 Agustus 2019 melalui Fasilitas Pembiayaan Multiguna dari PT.BCA FINANCE Manado sesuai Nomor Kontrak 1120511960-PK-003, dengan uang muka Rp. 83.153.500,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dengan jangka waktu pelunasan selama 60 (enam puluh) bulan secara mengangsur, begitu juga dari **bukti P-2** dapat pula diketahui setelah dilakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander Ultimate A/T No.Pol DB 1289 CI maka pihak Tergugat memberikan surat jalan bagi Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebagai Pengganti STNK;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita gugatan angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) telah mendalilkan pada pokoknya setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan setelah ditanyakan kepada Tergugat terkait STNK, Tergugat hanya menjawab STNK masih dalam Proses pengurusan dan mulai dari pembelian pada bulan Agustus 2019 sampai September 2021, Penggugat tidak pernah menerima STNK yang telah dijanjikan oleh pihak Tergugat sehingga Penggugat mengalami banyak kerugian baik Materil maupun Immateril, dimana beberapa kali Penggugat harus pergi ke Gorontalo dan kota –kota lain untuk menyelesaikan urusan pekerjaan tetapi karena Kendaraan Mobil tidak memiliki STNK sehingga Penggugat menyewa kendaraan mobil lain untuk pergi keluar kota, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4** yang merupakan Kwitansi Pembayaran Sewa Kendaraan, dapatlah diketahui Penggugat telah 12 Kali menyewa kendaraan melalui Radiva Rental Car dengan biaya sesuai Kwitansi Pembayaran sebagai berikut: 1.) tanggal 11 September 2021 selama 5 hari dengan biaya Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2.) tanggal 17 September 2021 selama 2 hari dengan biaya Rp.700.000,- (tuju ratus ribu rupiah), 3.) tanggal 30 September 2021 selama 7 hari dengan biaya Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4.) tanggal 15 Oktober 2021 selama 1 bulan (30 Hari) dengan biaya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 5.) tanggal 15 November 2021 selama 1 bulan (30 Hari) dengan biaya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 6.) tanggal 15 Desember 2021 selama 1 bulan (30 Hari) dengan biaya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 7.) tanggal 8 Januari 2022 selama 3 hari dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 8.) tanggal 13 Januari 2022 selama 2 hari dengan biaya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 9.) tanggal 28 Januari 2022 selama 5 hari dengan biaya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 10.) tanggal 6 Februari 2022 selama 3 hari dengan biaya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 11.) tanggal 20 Februari 2022 selama 5 hari dengan biaya Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 12.) tanggal 8 Maret 2022 selama 1 hari dengan biaya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan Total biaya sejumlah Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal mana terkait adanya mobil yang disewa oleh Penggugat telah sesuai dengan keterangan **Saksi VICKY FERNANDO WAGEY** yang pernah mengendarai / membawa mobil XPander namun tidak pernah melihat STNK Mobil Xpander sehingga saksi pernah di tilang karena tidak dapat menunjukan STNK dan setahu saksi saat Penggugat melakukan kunjungan dan sosialisasi ke Bolaang Mongondow dan Gorontalo Penggugat selalu melakukan penyewaan kendaraan karena Mobil milik Penggugat tidak mempunyai STNK, begitu juga telah sesuai dengan keterangan **Saksi FRISKY TAMPI** yang mengetahui mobil Xpander tidak memiliki Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui adanya keterlambatan penyelesaian STNK dengan alasan keterlambatan karena diluar sepengetahuan dan kemampuan Tergugat namun akhirnya STNK dapat terselesaikan dan sudah siap diselesaikan (lihat **bukti T-1 dan T-2**), akan tetapi sebagaimana juga dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil Penggugat terkait adanya tuntutan kerugian dari Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor disebutkan : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya, hal mana apabila dihubungkan dengan pertimbangan diatas telah nyata dengan tidak adanya STNK atau adanya keterlambatan Tergugat atas penyelesaian STNK telah membuat pengoperasian kendaraan bermotor tidak mendapat Legitimasi dengan kata lain mobil Xpander tidak dapat dioperasikan tanpa adanya STNK;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas akibat tidak adanya STNK maka saksi VICKY FERNANDO WAGEY yang pernah mengendarai / membawa mobil XPander milik dari Penggugat pernah di tilang karena tidak dapat menunjukan STNK, begitu juga sesuai bukti P-4 akibat Mobil Xpander (objek perkara) tidak memiliki STNK membuat Penggugat mengalami kerugian karena dalam urusan pekerjaanya Penggugat harus menyewa kendaraan lain sebanyak 12 kali dengan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan Penggugat sejumlah Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya dalil-dali bantahan Tergugat terkait kerugian yang terjadi patut ditolak karena sebagaimana pertimbangan diatas Tergugat sendiri telah mengakui adanya keterlambatan penyelesaian STNK mobil Xpander milik Penggugat (Pengakuan merupakan bukti yang sempurna, Pasal 1925 BW), hal mana oleh Hakim dipandang sebagai kesalahan Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan dari petitum-petitum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas akibat kesalahan yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, perbuatan mana dari

Halaman 12 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mengeluarkan dan menyerahkan STNK dari kendaraan Xpander milik Penggugat/objek perkara, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, Penggugat telah membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander Ultimate A/T No.Pol DB 1289 CI yang dibeli dari Tergugat sebagai Penjual /Penyedia Jasa pada tanggal 19 Agustus 2019 melalui Fasilitas Pembiayaan Multiguna dari PT.BCA FINANCE Manado sesuai Nomor Kontrak 1120511960-PK-003, dengan uang muka Rp. 83.153.500,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), namun hingga saat ini STNK tidaklah pernah diserahkan kepada Penggugat sehingga terdapat kerugian-kerugian yang dialami Penggugat, padahal sesuai dengan bukti P-3 Tergugat sampai pada pertengahan tahun 2021 masih melakukan pembayaran, namun sebagaimana posita gugatan angka 8 (delapan) adanya kekecewaan dari Penggugat kepada Tergugat yang membuat Penggugat tidak lagi mengangsur sampai sekarang, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) patutlah dikabulkan, dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas akibat Mobil Xpander (objek perkara) tidak memiliki STNK membuat Penggugat mengalami kerugian karena dalam urusan pekerjaannya Penggugat harus menyewa kendaraan lain sebanyak 12 kali dengan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan Penggugat yang merupakan kerugian materil sejumlah Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya terkait tuntutan pembayaran kerugian Materil patutlah dikabulkan, sedangkan terkait tuntutan pembayaran kerugian Imateril akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 11 (sebelas) Penggugat telah mendalilkan adanya kerugian Imateril karena Penggugat masuk dalam BI Checking sehingga membuat Penggugat malu serta mengalami tekanan batin dan apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal mana terkait kerugian Imateril yang dituntut Penggugat merupakan akibat dari kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sendiri kepada Penggugat namun tuntutan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dianggap terlalu besar sehingga akan ditentukan nilai yang wajar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014), dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 (enam) mengenai permintaan pembayaran uang paksa (dwang soom), tuntutan hal tersebut haruslah ditolak dikarenakan putusan dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat patutlah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 KUHPerdata, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perubahannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan STNK dari kendaraan mobil yang menjadi objek perkara *a quo* dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran kendaraan mobil objek sengketa *aquo* milik Penggugat sejak bulan September 2021 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp.35.750.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan membayar kerugian Imateril sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Halaman 14 dari 16.Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 23 /Pdt.G.S/2022/PN Mnd, tanggal 11 April 2022 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Reyke Mumek, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Reyke Mumek, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp.30.000,-;
2. Proses: Rp.150.000,-;
3. Panggilan.....: Rp.210.000,-;
4. Redaksi: Rp.10.000,-;
5. Materai.....: Rp.10.000,-

Jumlah : Rp.410.000,-;

Terbilang (empat ratus sepuluh ribu rupiah)